

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 389 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK JAYA MAKMUR PADA KELURAHAN KELAPA DUA WETAN, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 905/ -1.795.222 tanggal 20 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Jaya Makmur, Jalan Jaya Makmur RT 003 RW 07, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Kelapa Dua Wetan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa sesuai surat Lurah Kelapa Dua Wetan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 11 September 2019 Nomor 510/-077.1, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dimohon penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Jaya Makmur pada Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur:

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK JAYA MAKMUR PADA KELURAHAN KELAPA DUA WETAN, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Jaya Makmur di Jalan Jaya Makmur RT 003 RW 07, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Kelapa Dua Wetan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang

Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Kelapa Dua Wetan

Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2020



Tembusan:

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

389 TAHUN 2020

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK JAYA MAKMUR PADA KELURAHAN KELAPA DUA WETAN, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK JAYA MAKMUR JALAN JAYA MAKMUR RT 03 RW 07 KELURAHAN KELAPA DUA WETAN KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

C. GEDUNG DAN BANGUNAN

51	4	ω	2	T -	No	В	н	No
Alas Jungkitan	Portable Water Pump	AC Split	AC Split	AC Split	Nama Barang / Jenis Barang	B. PERALATAN DAN MESIN	Bangunan Gedung	Nama Barang / Jenis Barang
50200005103000	50200005103000	50200005103000	50200005103000	50200005103000	Kode Unit	SSIN	50200005103000	Kode Unit
02090205012	02020305002	02060204004	02060204004	02060204004	Kode Barang		03110109001	Kode Barang
000001	000004	000020	000019	000018	Nomor Register	İ	000014	Register
114	Shimizu	LG.	1.6	POT	Merk/Type		Baik	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Buah	Unit	Unit	Unit	Unit	Ukuran		m²	Satuan
Campuran	Besi	Besi	Besi	Besi	Bahan		RPTRA	Barang
2017	2017	2017	2017	2017	Tahun Perolehan pembelian			No. Sertifikat
				316	Pabrik		Beton Campuran	Bahan
		- 7	- F	- 3	Nomor Rangka		APBD	Asal/Cara Perolehan Barang
	1111		-1		Mesin		2017	Tahun Pem- belian
APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	Asal Usul Cara Perolehan		931	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)
Jl. Jaya Makmur RT 03 RW 07 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas	Jl. Jaya Makmur RT 03 RW 07 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Cifacas	Jl. Jaya Makmur RT 03 RW 07 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas	Jl. Jaya Makmur RT 03 RW 07 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas	Jl. Jaya Makmur RT 03 RW 07 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas	Letak / Lokasi Alamat		Jl. Jaya Makmur RT 03 RW 07 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas	Letak / Lokası Alamat
95 954 881,00	3.960.000	6.160.000	6, 160,000	6.160.000	Harga (Rp)		1.242.343 822,00	Harga (Rp)
4	3	•	y	14.	Keterangan			Keterangan

			···,	
- 3	= 1			
25.164.836,00	24.923.987,00	12.387.961,00	12.387.961,00	
Jl. Jaya Makmur RT 03 RW 07 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas	Jl. Jaya Makmur RT 03 RW 07 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas	Jl. Jaya Makmur RT 03 RW 07 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas	Jl. Jaya Makmur RT 03 RW 07 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas	
APBD	APBD	APBD	APBD	
	4.	i =		
	P-		- (**	
2017	2017	2017	2017	
Campuran	Campuran	Campuran	Campuran	
Buah	Buah	Buah	Buah	
			(E.X.)	
000002	000003	000004	000005	
02090205012 000002	02090205012 000003	02090205012 000004	02090205012	
50200005103000	50200005103000	50200005103000	50200005103000	
6 Alas Jungkitan	7 Alas Jungkitan	8 Alas Jungkitan	9 Alas Jungkitan	

